



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif; dan
 - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (2) transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyediaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Penyediaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Pengalokasian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dengan sasaran sebagai berikut:

- a. setiap Desa di Daerah;
- b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatkan pembinaan masyarakat Desa;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
PENGALOKASIAN
ADD, DANA BHPD dan DANA BHRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi di Daerah.
- (2) ADD merupakan bagian dari pendapatan Desa yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD, Dana BHPD, dan Dana BHRD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Pengelolaan ADD, Dana BHPD, dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Bagian Kedua
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT;
 - b. nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif/operasional ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 dialokasikan berdasarkan :

- a. alokasi dasar sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen); dan
- b. alokasi formula sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap perangkat desa;
 - c. tunjangan kedudukan BPD;
 - d. insentif/operasional ketua RT;
 - e. upah jasa petugas linmas desa;
 - f. iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. operasional perkantoran lainnya;
 - h. alokasi anggaran untuk Pemilihan BPD tahun 2023; dan
 - i. alokasi anggaran pemberian penghargaan bagi pemenang lomba desa tahun 2022.
- (2) Alokasi anggaran pemberian penghargaan bagi pemenang lomba desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i dengan besaran sebagai berikut:
- a. Juara I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Juara II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Juara III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Juara harapan I sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Juara harapan II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - f. Juara harapan III sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data :
- a. jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial;
 - c. luas wilayah yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - d. indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Penghitungan besaran alokasi formula dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana BHPD

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana BHPD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran dana BHPD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHPDdesa = AD + (RJPHPD * AP BHPD Kab)}$$

Keterangan:

- DBHPDdesa = Besaran Dana BHPD setiap Desa;
AD = Alokasi dasar BHPD dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
RJPHPD = rasio jumlah penerimaan hasil pajak desa terhadap total jumlah penerimaan pajak desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
AP BHPD Kab = Alokasi Proporsional BHPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Keempat
Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHRD

Pasal 11

- (1) Pengalokasian Dana BHRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional BHRD dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran dana BHRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHRDdesa = AD + (RJPHRD * AP BHRD Kab)}$$

Keterangan:

DBHRDdesa = Besaran Dana BHRD setiap Desa;

AD = Alokasi dasar dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

RJPHRD = rasio jumlah penerimaan hasil retribusi desa terhadap total jumlah penerimaan retribusi desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;

AP BHRD Kab = Alokasi Proporsional BHRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 12

- (1) Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Pengalokasian, pembagian dan penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD diberlakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan dari Kepala Desa.
 - (4) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dari Kepala Desa.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
 - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.
 - (8) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.
 - (9) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. fotokopi nomor rekening desa;
 - c. rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. kuitansi; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa.
 - (10) Pencairan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, Insentif/ Operasional Rukun Tetangga (RT) dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
 - (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sampai dengan tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahunan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, Dana BHPD, dan Dana BHRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap ADD, Dana BHPD, dan Dana BHRD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - b. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;

- c. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan informasi mengenai ADD, Dana BHPD, dan Dana BHRD

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD, dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. terdapat sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah diterima;
 - b. sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKUD.

- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat;
- b. format Rekomendasi hasil evaluasi dari DPMD;
- c. format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak,

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

ADI LESMANA



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 30.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(3)+(4)+(5)</i>
I	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN	10.307.836.700	206.711.900	101.110.700	10.615.659.300
1	Bajawit	336.365.000	6.184.700	3.025.200	345.574.900
2	Banyu Hirang	332.942.800	5.991.700	2.930.800	341.865.300
3	Cangkering	346.033.200	7.380.600	3.610.100	357.023.900
4	Cempaka	338.335.300	7.148.400	3.496.600	348.980.300
5	Harusan Telaga	334.424.500	5.449.100	2.665.400	342.539.000
6	Iilir Mesjid	336.206.200	8.111.500	3.967.600	348.285.300
7	Jarang Kuantan	343.587.100	8.903.200	4.354.900	356.845.200
8	Jumba	376.294.500	9.616.000	4.703.500	390.614.000
9	Kayakah	404.323.000	7.327.100	3.584.000	415.234.100
10	Keramat	335.172.500	7.892.100	3.860.300	346.924.900
11	Kota Raja	431.188.400	6.809.000	3.330.500	441.327.900
12	Kutai Kecil	327.177.600	5.319.700	2.602.100	335.099.400
13	Mamar	334.899.900	4.894.800	2.394.200	342.188.900
14	Murung Panggang	374.638.500	4.195.300	2.052.100	380.885.900
15	Murung Sari	334.150.000	6.606.400	3.231.400	343.987.800
16	Padang Darat	327.509.900	6.429.200	3.144.800	337.083.900
17	Padang Tanggul	334.792.800	6.023.800	2.946.500	343.763.100
18	Panyiuran	334.098.400	6.199.200	3.032.300	343.329.900
19	Pulau Tambak	332.682.400	6.009.800	2.939.600	341.631.800
20	Rukam	333.857.700	6.158.100	3.012.200	343.028.000
21	Rukam Hilir	330.058.200	4.000.900	1.957.000	336.016.100
22	Simpang Empat	325.397.900	7.076.500	3.461.400	335.935.800
23	Simpang Tiga	332.258.800	6.444.200	3.152.100	341.855.100
24	Telaga Hanyar	334.603.900	7.953.800	3.890.500	346.448.200
25	Telaga Sari	334.881.900	5.265.800	2.575.700	342.723.400
26	Telaga Silaba	334.254.500	6.781.200	3.317.000	344.352.700
27	Teluk Baru	345.092.400	9.147.200	4.474.200	358.713.800
28	Teluk Paring	344.060.800	11.484.300	5.617.400	361.162.500
29	Teluk Sari	332.089.800	6.206.400	3.035.800	341.332.000
30	Ujung Murung	346.458.800	9.701.900	4.745.500	360.906.200

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(3)+(4)+(5)</i>
II	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH	8.332.825.300	152.190.000	74.441.600	8.559.456.900
31	Danau Cermin	342.950.000	6.233.200	3.048.900	352.232.100
32	Datu Kuning	344.833.100	4.656.300	2.277.600	351.767.000
33	Harus	335.751.200	5.426.600	2.654.300	343.832.100
34	Harusan	348.201.900	6.247.400	3.055.800	357.505.100
35	Hulu Pasar	333.840.100	7.093.100	3.469.500	344.402.700
36	Kandang Halang	356.772.000	4.097.600	2.004.300	362.873.900
37	Kembang Kuning	335.818.100	4.171.600	2.040.500	342.030.200
38	Kota Raden Hilir	328.646.500	8.051.200	3.938.100	340.635.800
39	Kota Raden Hulu	334.986.200	8.369.900	4.094.000	347.450.100
40	Mawar Sari	345.055.700	4.594.300	2.247.300	351.897.300
41	Muara Tapus	339.603.100	5.785.700	2.830.000	348.218.800
42	Palampitan Hilir	379.497.600	6.451.300	3.155.600	389.104.500
43	Palampitan Hulu	378.308.000	17.015.300	8.322.800	403.646.100
44	Pasar Senin	381.691.300	6.857.900	3.354.400	391.903.600
45	Pinang Habang	329.328.800	5.912.300	2.891.900	338.133.000
46	Pinangkara	341.756.200	6.427.500	3.143.900	351.327.600
47	Rantawan	384.258.500	7.606.700	3.720.700	395.585.900
48	Sungai Baring	326.499.300	5.821.100	2.847.300	335.167.700
49	Sungai Karias	368.547.400	5.962.600	2.916.500	377.426.500
50	Tambalangan	343.774.800	4.872.400	2.383.300	351.030.500
51	Tangga Ulin Hilir	348.742.700	4.191.400	2.050.200	354.984.300
52	Tangga Ulin Hulu	331.718.200	4.009.900	1.961.400	337.689.500
53	Tapus	346.963.600	6.619.000	3.237.600	356.820.200
54	Tigarun	325.281.000	5.715.700	2.795.700	333.792.400
III	KECAMATAN AMUNTAI UTARA	8.791.180.300	160.949.500	78.726.500	9.030.856.300
55	Air Tawar	334.298.700	5.385.900	2.634.500	342.319.100
56	Cakeru	334.953.300	4.455.300	2.179.300	341.587.900
57	Guntung	324.042.600	4.997.400	2.444.400	331.484.400
58	Kamayahan	358.639.100	6.772.300	3.312.600	368.724.000
59	Kuangan	326.135.900	6.302.200	3.082.700	335.520.800
60	Muara Baruh	334.413.400	5.965.100	2.917.700	343.296.200
61	Murung Karangan	333.724.400	6.162.700	3.014.400	342.901.500
62	Padang Basar	342.500.300	8.250.900	4.035.800	354.787.000
63	Padang Basar Hilir	334.134.700	4.581.300	2.240.900	340.956.900
64	Padang Luar	359.422.200	7.736.500	3.784.200	370.942.900
65	Pakacangan	353.184.000	5.658.100	2.767.600	361.609.700
66	Pakapuran	335.220.000	7.790.400	3.810.600	346.821.000
67	Pamintangan	332.898.900	6.741.700	3.297.600	342.938.200
68	Panangian	335.289.700	6.144.400	3.005.400	344.439.500
69	Panangkalaan	341.946.500	8.560.300	4.187.200	354.694.000
70	Panangkalaan Hulu	327.592.800	5.509.000	2.694.600	335.796.400
71	Pandawanan	334.566.700	4.697.800	2.297.900	341.562.400
72	Panyaungan	332.872.200	6.527.100	3.192.700	342.592.000

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(3)+(4)+(5)</i>
73	Pimping	335.363.200	4.928.300	2.410.600	342.702.100
74	Sungai Turak	344.060.700	5.647.300	2.762.300	352.470.300
75	Sungai Turak Dalam	354.276.900	6.543.400	3.200.600	364.020.900
76	Tabalong Mati	329.643.900	6.380.700	3.121.000	339.145.600
77	Tabing Liring	335.695.400	5.841.600	2.857.400	344.394.400
78	Tayur	336.179.300	7.468.400	3.653.100	347.300.800
79	Telaga Bamban	344.458.600	5.332.800	2.608.500	352.399.900
80	Teluk Daun	335.666.900	6.568.600	3.212.900	345.448.400
IV	KECAMATAN BABIRIK	8.132.946.900	145.887.500	71.359.400	8.350.193.800
81	Babirik Hilir	329.562.100	7.296.500	3.569.000	340.427.600
82	Babirik Hulu	345.328.500	4.835.000	2.365.000	352.528.500
83	Hambuku Baru	365.775.000	5.283.900	2.584.600	373.643.500
84	Hambuku Hilir	342.789.400	6.978.200	3.413.300	353.180.900
85	Hambuku Lima	333.987.000	6.494.200	3.176.600	343.657.800
86	Kalumpang Dalam	338.226.100	7.056.300	3.451.500	348.733.900
87	Kalumpang Luar	360.740.700	5.430.400	2.656.200	368.827.300
88	Murung Kupang	346.250.300	7.050.600	3.448.700	356.749.600
89	Murung Panti Hilir	354.737.800	6.352.400	3.107.200	364.197.400
90	Murung Panti Hulu	362.190.300	6.916.200	3.383.000	372.489.500
91	Pajukungan Hilir	340.677.300	5.107.000	2.498.100	348.282.400
92	Pajukungan Hulu	363.691.400	6.550.200	3.204.000	373.445.600
93	Parupukan	347.327.500	4.000.900	1.957.000	353.285.400
94	Sungai Dalam	354.924.800	6.417.200	3.138.900	364.480.900
95	Sungai Durait Hilir	360.664.400	6.544.400	3.201.100	370.409.900
96	Sungai Durait Hulu	345.670.000	6.748.000	3.300.700	355.718.700
97	Sungai Durait Tengah	400.232.200	9.227.000	4.513.300	413.972.500
98	Sungai Janjam	336.045.700	7.035.300	3.441.200	346.522.200
99	Sungai Luang Hilir	369.442.900	9.049.300	4.426.400	382.918.600
100	Sungai Luang Hulu	341.435.900	5.933.500	2.902.300	350.271.700
101	Sungai Nyiur	352.239.400	4.479.100	2.190.900	358.909.400
102	Sungai Papuyu	379.278.900	6.090.600	2.979.200	388.348.700
103	Teluk Limbung	361.729.300	5.011.300	2.451.200	369.191.800
V	KECAMATAN BANJANG	6.856.334.800	146.569.800	71.692.800	7.074.597.400
104	Banjang	354.498.600	8.794.900	4.301.900	367.595.400
105	Baruh Tabing	334.479.000	6.026.600	2.947.900	343.453.500
106	Beringin	338.755.900	8.212.600	4.017.100	350.985.600
107	Danau Terati	327.018.900	7.066.600	3.456.500	337.542.000
108	Garunggang	333.053.700	7.101.900	3.473.800	343.629.400
109	Kalintamui	339.415.300	5.367.300	2.625.400	347.408.000
110	Kaludan Besar	380.068.700	7.854.900	3.842.100	391.765.700
111	Kaludan Kecil	348.649.500	6.207.300	3.036.300	357.893.100

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(3)+(4)+(5)</i>
112	Karias Dalam	340.537.600	7.292.900	3.567.200	351.397.700
113	Lok Bangkai	372.401.200	20.474.400	10.014.500	402.890.100
114	Murung Padang	334.913.700	6.720.700	3.287.400	344.921.800
115	Palanjungan Sari	336.094.600	4.859.200	2.376.800	343.330.600
116	Pandulangan	334.258.000	4.004.900	1.959.000	340.221.900
117	Patarikan	336.969.300	8.968.400	4.386.800	350.324.500
118	Pawalutan	353.360.800	4.385.700	2.145.200	359.891.700
119	Pulau Damar	350.415.700	8.011.400	3.918.700	362.345.800
120	Rantau Bujur	336.572.900	7.652.800	3.743.300	347.969.000
121	Sungai Bahadangan	336.061.400	7.007.600	3.427.700	346.496.700
122	Teluk Buluh	334.670.800	6.219.100	3.042.000	343.931.900
123	Teluk Sarikat	334.139.200	4.340.600	2.123.200	340.603.000
VI	KECAMATAN DANAU PANGGANG	5.725.753.200	132.587.800	64.853.600	5.923.194.600
124	Baru	354.781.900	10.073.100	4.927.100	369.782.100
125	Bitin	370.304.600	7.689.900	3.761.400	381.755.900
126	Danau Panggang	382.944.200	9.485.300	4.639.600	397.069.100
127	Darussalam	348.706.100	9.876.200	4.830.800	363.413.100
128	Longkong	365.587.900	11.136.400	5.447.200	382.171.500
129	Manarap	360.493.200	7.439.200	3.638.800	371.571.200
130	Manarap Hulu	345.826.300	9.761.800	4.774.900	360.363.000
131	Palukahan	352.279.100	7.941.200	3.884.300	364.104.600
132	Pandamaan	368.194.300	5.395.800	2.639.300	376.229.400
133	Pararain	337.605.500	8.144.200	3.983.600	349.733.300
134	Rintisan	329.388.500	6.297.100	3.080.200	338.765.800
135	Sarang Burung	372.558.300	5.290.700	2.587.900	380.436.900
136	Sungai Namang	368.468.700	9.094.800	4.448.600	382.012.100
137	Sungai Panangah	346.230.200	7.618.200	3.726.300	357.574.700
138	Telaga Mas	355.556.100	9.529.200	4.661.100	369.746.400
139	Teluk Mesjid	366.828.300	7.814.700	3.822.500	378.465.500
VII	KECAMATAN HAUR GADING	6.080.489.600	104.048.000	50.893.900	6.235.431.500
140	Bayur	343.978.400	6.578.100	3.217.600	353.774.100
141	Haur Gading	340.280.300	4.730.700	2.314.000	347.325.000
142	Jingah Bujur	330.162.600	6.352.600	3.107.300	339.622.500
143	Keramat	334.268.600	5.082.500	2.486.000	341.837.100
144	Lok Suga	336.914.000	5.823.700	2.848.600	345.586.300
145	Palimbang Sari	342.369.500	5.669.900	2.773.400	350.812.800
146	Palimbangan	337.430.400	7.531.000	3.683.700	348.645.100
147	Palimbangan Gusti	345.978.000	4.000.900	1.957.000	351.935.900
148	Panawakan	348.379.500	5.337.400	2.610.700	356.327.600
149	Pihaung	328.721.000	7.985.200	3.905.900	340.612.100
150	Pulantani	336.158.300	5.244.400	2.565.200	343.967.900
151	Sungai Binuang	334.709.900	4.802.300	2.349.000	341.861.200
152	Sungai Limas	342.614.300	5.088.100	2.488.800	350.191.200

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(3)+(4)+(5)</i>
153	Tambak Sari Panji	327.862.100	5.056.500	2.473.300	335.391.900
154	Tangkawang	343.182.600	6.256.400	3.060.200	352.499.200
155	Teluk Haur	335.350.900	4.000.900	1.957.000	341.308.800
156	Tuhuran	338.442.400	8.431.500	4.124.200	350.998.100
157	Waringin	333.686.800	6.075.900	2.972.000	342.734.700
VIII	KECAMATAN PAMINGGIR	2.783.662.300	45.972.900	22.487.100	2.852.122.300
158	Ambahai	386.616.700	5.032.000	2.461.300	394.110.000
159	Bararawa	399.537.300	6.801.500	3.326.900	409.665.700
160	Pal Batu	380.505.700	5.462.000	2.671.700	388.639.400
161	Paminggir	375.823.500	7.386.900	3.613.200	386.823.600
162	Paminggir Seberang	389.188.200	7.598.100	3.716.500	400.502.800
163	Sapala	430.625.700	6.767.200	3.310.100	440.703.000
164	Tampakang	421.365.200	6.925.200	3.387.400	431.677.800
IX	KECAMATAN SUNGAI PANDAN	11.353.411.000	215.575.500	105.446.400	11.674.432.900
165	Banyu Tajun Dalam	346.346.200	6.923.900	3.386.800	356.656.900
166	Banyu Tajun Hilir	350.762.400	7.985.700	3.906.100	362.654.200
167	Banyu Tajun Hulu	351.369.500	5.725.500	2.800.500	359.895.500
168	Banyu Tajun Pangkalan	343.638.000	7.649.300	3.741.600	355.028.900
169	Hambuku Hulu	355.124.600	5.753.400	2.814.200	363.692.200
170	Hambuku Pasar	336.913.900	5.054.700	2.472.500	344.441.100
171	Hambuku Raya	339.268.300	6.381.900	3.121.600	348.771.800
172	Hambuku Tengah	333.935.000	7.893.600	3.861.100	345.689.700
173	Jalan Lurus	333.524.300	5.878.000	2.875.200	342.277.500
174	Murung Asam	341.442.500	5.568.900	2.724.000	349.735.400
175	Padang Bangkal	347.019.400	8.678.800	4.245.100	359.943.300
176	Pandulangan	340.598.500	8.220.300	4.020.900	352.839.700
177	Pangkalan Sari	343.029.000	7.102.100	3.473.900	353.605.000
178	Pondok Babaris	340.643.800	8.075.700	3.950.100	352.669.600
179	Putat Atas	346.520.800	7.091.300	3.468.600	357.080.700
180	Rantau Karau Hilir	347.882.800	5.612.600	2.745.300	356.240.700
181	Rantau Karau Hulu	352.938.700	5.369.200	2.626.300	360.934.200
182	Rantau Karau Raya	342.482.900	5.512.000	2.696.100	350.691.000
183	Rantau Karau Tengah	334.693.400	5.465.700	2.673.500	342.832.600
184	Sungai Kuini	339.184.900	4.440.800	2.172.200	345.797.900
185	Sungai Pandan Hilir	337.498.400	7.500.500	3.668.800	348.667.700
186	Sungai Pandan Hulu	361.030.300	6.792.700	3.322.600	371.145.600
187	Sungai Pandan Tengah	324.975.400	6.363.000	3.112.400	334.450.800
188	Sungai Pinang	339.970.600	4.000.900	1.957.000	345.928.500
189	Sungai Sandung	384.067.300	8.490.500	4.153.000	396.710.800

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(3)+(4)+(5)</i>
190	Tambalang	341.677.100	5.902.600	2.887.200	350.466.900
191	Tambalang Kecil	345.989.900	6.765.500	3.309.300	356.064.700
192	Tambalang Tengah	332.336.900	5.386.200	2.634.600	340.357.700
193	Tapus Dalam	344.989.800	6.911.600	3.380.700	355.282.100
194	Tatah Laban	321.708.100	7.593.900	3.714.500	333.016.500
195	Teluk Betung	352.096.800	7.901.100	3.864.700	363.862.600
196	Teluk Mesjid	342.817.100	6.331.700	3.097.100	352.245.900
197	Teluk Sinar	356.934.400	5.251.900	2.568.900	364.755.200
X	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	5.797.559.900	116.507.100	56.988.000	5.971.055.000
198	Banua Hanyar	330.078.500	6.109.700	2.988.500	339.176.700
199	Galagah	329.477.000	6.068.800	2.968.500	338.514.300
200	Galagah Hulu	335.170.300	6.167.800	3.016.900	344.355.000
201	Gampa Raya	329.933.100	5.140.800	2.514.600	337.588.500
202	Hilir Mesjid	316.994.800	6.983.600	3.415.900	327.394.300
203	Nelayan	346.517.400	8.798.300	4.303.600	359.619.300
204	Pasar Sabtu	327.896.700	5.520.700	2.700.400	336.117.800
205	Pematang Benteng	351.786.300	6.846.800	3.349.000	361.982.100
206	Pematang Benteng Hilir	345.796.500	5.919.700	2.895.600	354.611.800
207	Rantau Bujur Darat	344.097.300	6.491.600	3.175.300	353.764.200
208	Rantau Bujur Hilir	336.141.600	5.827.800	2.850.600	344.820.000
209	Rantau Bujur Hulu	327.322.400	5.448.800	2.665.200	335.436.400
210	Rantau Bujur Tengah	334.188.700	8.565.800	4.189.800	346.944.300
211	Sungai Haji	325.851.500	6.902.800	3.376.400	336.130.700
212	Sungai Tabukan	435.763.500	11.134.200	5.446.100	452.343.800
213	Tambalang Raya	342.706.400	7.090.400	3.468.200	353.265.000
214	Teluk Cati	337.837.900	7.489.500	3.663.400	348.990.800
Total		74.162.000.000	1.427.000.000	698.000.000	76.287.000.000

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2023**

**1. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD
DARI CAMAT**

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2022,
maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran
sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1.	ADD			
2.	BHPD			
3.	BHRD			
	Jumlah			

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di
atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....
NIP.....

2. FORMAT REKOMENDASI DPMD

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Camat..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka bersama
ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi
Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebagai berikut :

No	Uraian	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1.	ADD			
2.	BHPD			
3.	BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di
atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD Kab. HSU,

.....
NIP.....

2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA PEMBIAYAAN)											

Kepala Urusan Keuangan Desa,

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan,tahun)

Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran,sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

FORMAT 4.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Kepala Desa


Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2023.

..... 2023

Kepala Desa



Materai
Rp. 10.000,-

.....

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

